

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini membahas tanggapan konsumen non-Muslim mengenai labelisasi halal pada produk makanan, pada umumnya labelisasi halal sebagaimana namanya yang berasal dari bahasa Arab merujuk kepada satu umat agama saja, yaitu agama Islam. Oleh sebab itu, labelisasi halal yang diterapkan pada kebijakan pemerintahan Undang-undang No.33 Th.2014 Tentang Jaminan Produk Halal, tidak hanya menjamin kualitas produk yang layak untuk dikonsumsi, tapi dapat juga sebagai strategi dalam mengembangkan penjualan suatu produk bagi pelaku usaha akan menuai kontroversi. Dengan demikian, penelitian ini membahas persoalan tanggapan konsumen non-Muslim yang terdapat di Kecamatan Serang terhadap labelisasi halal pada produk makanan.

Penelitian ini menyertakan satu responden yang berafiliasi dari KUA Kecamatan Serang dan empat responden konsumen non-Muslim yang berdomisili di Kecamatan Serang. Kemudian daripadaitu, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Pengaruh Label Halal Terhadap Minat Pembeli Konsumen Non-Muslim**

Seluruh responden konsumen non-Muslim menyepakati label halal pada produk makanan dianggap penting, mengingat makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen harus terjamin kelayakannya untuk dikonsumsi. Hal ini diungkapkan bahwa pandangan terhadap labelisasi produk makanan berarti menjadi produk makanan yang direkomendasikan oleh BPOM sebagai produk yang layak untuk dikonsumsi, secara tidak langsung labelisasi halal terhadap produk makanan sangat membantu konsumen dalam memilih makanan yang

layak dan sehat untuk dikonsumsi dari segi kesehatan, keamanan, dan kebersihannya. Mengingat produk makanan yang beredar di pasaran menggunakan berbagai bahan dalam pembuatannya, sehingga masing-masing individu konsumen perlu mengetahui keamanan dalam pemilihan bahan makanan tersebut. Oleh sebab itu, produk makanan yang menggunakan label halal menjadi jaminan atas kualitasnya, karena label halal terhadap produk makanan artinya jaminan kualitas terhadap produk makanan. Melihat pelaku usaha makanan di Kecamatan Serang sudah dominan bersertifikasi halal, sehingga memudahkan konsumen dalam memilih makanan yang layak untuk dikonsumsi. Namun, beberapa responden mewakili pendapat yang hanya memperhatikan dari aspek makanan yang menggunakan bahan segar dan bersih saja tanpa memperhatikan ada atau tidaknya label halal.

Dengan persentase sebesar 87%, dapat disimpulkan bahwa minat beli konsumen non-Muslim terhadap makanan berlabel halal sangat tinggi. Mayoritas responden menunjukkan ketertarikan dan kesediaan untuk membeli produk halal, meskipun bukan berlandaskan kepercayaan agama mereka.

## 2. Penilaian Konsumen non-Muslim di Kecamatan Serang Terhadap Produk Makanan yang Berlabel Halal

Sertifikasi halal pada produk makanan sebagaimana namanya saja yang berasal dari bahasa Arab mengarah kepada satu agama, yaitu Islam. Tapi, semua responden menyepakati labelisasi halal pada produk makanan tidak hanya untuk agama Islam saja, seperti di Kecamatan Serang yang terdapat agama Kristen Katholik, Kristen Protestan, dan Budha mendukung penuh produk makanan untuk mencantumkan label halal atau mendorong pelaku usaha untuk melegalkan produknya agar memiliki sertifikasi halal dari BPJPH dan MUI. Dengan demikian,

labelisasi halal pada makanan menjadi bentuk jaminan pada aspek kualitas dan kelayakannya untuk dikonsumsi oleh konsumen. Terlebih Non-Muslim di Kecamatan Serang terbantu ketika memilih makanan untuk dikonsumsi sehari-hari, karena melihat di Kecamatan Serang hampir seluruh produk makanan bersertifikasi halal, sehingga produk makanan yang sudah beredar di pasaran sebagian besar jumlahnya terjamin kelayakannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

## **B. Saran**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis masih memiliki kekurangan, akan tetapi penulis menganggap hasil penelitian yang terdapat di dalam pemaparan penulis sudah diupayakan semaksimal mungkin. Walaupun sudah maksimal penulis perlu memberikan saran terhadap penelitian serupa selanjutnya yang memiliki tema dan pembahasan yang sama atau selaras. Penulis berharap di penelitian selanjutnya adanya pembahasan mengenai sertifikasi halal yang mencakup kepada objek penelitian yang lebih luas seperti setingkat kota atau kabupaten, hal ini dikarenakan faktor yang mendukung berbagai pemasaran produk penjualan di setiap wilayah dipastikan adanya perbedaan. Selain itu, penelitian tentang regulasi halal tidak hanya mencakup kepada satu produk saja seperti produk makanan, akan tetapi kepada ranah yang lebih luas seperti mencakup produk minuman dan wisata halal.